

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Kondisi hutan mangrove di Kecamatan Jenu Secara umum pengelolaannya terpusat di “Mangrove Center Tuban (MCT)” yang berada di desa Jenu, merupakan yayasan dibidang lingkungan hidup. Mangrove Center Tuban merupakan salah satu tempat andalan bagi kegiatan, siswa seperti pramuka dan outbond, sebagai sarana rekreasi keluarga dan acara refreasing perkantoran. Dengan lokasi yang nyaman dan luas, mangrove center menjadi andalan Kabupaten Tuban sebagai tempat penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu “Mangrove Center Tuban (MCT)” juga melaksanakan kegiatan pembibitan dan penanaman mangrove dalam rangka konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Kabupaten Tuban dan khususnya yang ada di wilayah kecamatan Jenu.
- 2) Persepsi dan perilaku masyarakat terhadap dampak pemanfaatan hutan mangrove terhadap lingkungan di kecamatan jenu tidak merusak lingkungan sesuai dengan perhitungan dengan rata-rata 3,7, artinya bahwa kegiatan pemanfaatan hutan mangrove berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Persepsi masyarakat terhadap manfaat kelestarian hutan mangrove secara ekonomi di kecamatan

jenu memberikan manfaat untuk obyek pariwisata, sebagai bahan baku makanan, mendukung budidaya perikanan dan tempat mencari ikan dan kepiting dengan jawaban responden rata-rata 4,94, artinya keberadaan hutan mangrove secara ekonomi berdampak positif pada masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap manfaat kelestarian hutan mangrove secara teknis di kecamatan jenu memberikan manfaat untuk mencegah terjadinya abrasi, sebagai paru-paru untuk masyarakat pantai dan tempat berkembangnya ikan dan biota laut, dengan jawaban responden rata-rata 5,37 artinya keberadaan hutan mangrove secara teknis berdampak positif pada masyarakat sekitar.

5.2 Saran

- 1) Penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan tentang pengelolaan/pemanfaatan hutan mangrove secara lestari sehingga berdampak positif secara ekonomi dan secara teknis/ekologi.
- 2) Studi banding ke daerah yang hutan mangrovenya sudah berhasil dengan baik, kegiatan ini perlu dilaksanakan dalam rangka memotivasi untuk menerapkan keberhasilan yang sudah dicapai daerah studi banding.
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove dengan cara tidak merusak tanaman dan ikut melaksanakan penanaman dan pemeliharaan mangrove.

- 4) Pengelolaan hutan mangrove diperlukan peraturan yang mengikat dan hukum yang tegas bagi yang merusak.
- 5) Kerusakan pantai, tambak dan wilayah sekitar pantai dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan ekologi, oleh karena itu perlu penanganan secara serius dengan pengelolaan hutan mangrove secara terintegrasi dan terpadu.
- 6) Program konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove dalam rangka upaya pelestarian hutan mangrove harus tetap dilanjutkan agar bermanfaat secara ekonomi dan secara teknis/ekologi bagi masyarakat.